

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

No. : 2/K/DPRD/1982

TENTANG

PENGISIAN ANGGOTA PANITIA MUSYAWARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMPERHATIKAN

: Kesimpulan Fraksi ABRI dalam rapatnya pada tanggal 17 Pebruari 1982 tentang pengisian keanggotaan Panitia - Musyawarah.

MENIMBANG

: Perlu diterbitkan Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang pengisian keanggotaan Panitia Musyawarah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- : 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah ;
- : 3. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MENDENGAR

: Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal Tahun 1982.

MENETAPKAN

- M E M U T U S K A N
- : I. Saudara Soewarso dari Fraksi ABRI untuk menjadi anggota Panitia Musyawarah ;
 - : II. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Pebruari 1982.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Maret 1982

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

K E T U A

Ttd.

Ttd.

(SOEGIARTO)

LORENTIUS SOEMARTONO)

